

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene 2012 - 2016 ini merupakan penjabaran dari visi-misi Kepala Daerah terpilih, berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada tanggal 12 Mei 2011. RPJMD merupakan dokumen strategis dan langkah awal untuk merealisasikan komitmen politik yang telah disampaikan kepada publik sebelum pemilihan oleh pasangan terpilih. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Selain itu, penyusunan RPJMD merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga sesuai Pasal 9 Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai bagian dari proses perencanaan dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*.

Pada dasarnya penyusunan RPJMD dilakukan secara berjenjang dan integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lain yaitu perencanaan tingkat pusat dan propinsi. Hal ini dilakukan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program dalam rangka menghindari tumpang tindih pendanaan program dan kegiatan, yang pada akhirnya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Majene.

Selanjutnya RPJMD ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menekankan pada aspek transparansi, konsistensi, akuntabilitas dan partisipatif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Majene 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai konsekuensi penerapan landasan hukum penyusunan RPJMD, RPJMD Kabupaten Majene 2012 - 2016 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagai berikut:

1. RPJP Nasional tahun 2005 - 2025 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen ini berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016 mengacu pada RPJP Dan RPJMN.
2. RPJMD Kabupaten Majene periode 2012 - 2016 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Majene, seperti Dokumen Renstra SKPD, RKPD Kabupaten Majene dan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Majene Periode 2012 - 2016 sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan,** berisi latar belakang, landasan penyusunan, hubungan RPJM daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan;
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Majene,** berisi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah,** berisi gambaran Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta Kerangka Pendanaan
- BAB IV Analisis Isu Strategis,** berisi tentang permasalahan daerah dan isu-isu strategis
- BAB V Penyajia Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,** berisi tentang visi, penjelasan misi, tujuan dari misi dan sasaran;
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi analisis lingkungan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Majene;

- BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah,** berisi Kebijakan Umum Pembangunan Daerah sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berisi Program Pembangunan Daerah, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan baik dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
- BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan,** berisi rencana program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta disajikan pula rencana pencapaian target indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan
- BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah,** berisikan tentang indikator kinerja dan proyeksi yang akan dicapai kedepan;
- BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan,** berisikan tentang pedoman transisi dan kesinambungan dokumen dari yang satu dengan yang lainnya serta kaidah pelaksanaan yang dipakai oleh perangkat pemerintah daerah.

1.6 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Majene Periode 2012 - 2016 adalah sebagai berikut:

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, strategi dan kebijakan umum Pembangunan Daerah periode 2012-2016 dalam rangka pencapaian visi-misi Kepala Daerah terpilih.
2. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Majene dalam menyusun Renstra-SKPD periode 2012-2016.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD periode 2012 - 2016;
4. Sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD lingkup Pemkab Majene periode 2012 - 2016.
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Majene dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.